

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dan signifikan. Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai Perbankan yang berbasis Syariah, tidak menutup bagi bank yang lain untuk menerapkan prinsip syariah dalam sistemnya. Saat ini sudah ada Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (Kasmir, 2012: 167). Kesempatan bagi pengelola Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya (Muhammad, 2008: 153). Adopsi Perbankan Syariah dalam sistem Perbankan Nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih pada Perbankan Syariah dalam menjembatani perekonomian (Machmud dan Rukmana, 2010: 7).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2012: 29). Dalam menjalankan usahanya Bank

Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*Profit-Loss Sharing*) yang menjadi *ruh* perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana. Perbankan Syariah dalam mengembangkan produknya tidak hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat komersial, tetapi juga produk yang bersifat non komersial. Karena fungsi dari bank syariah juga sebagai lembaga pengelola fungsi sosial. Namun dalam setiap kegiatannya terdapat larangan transaksi-transaksi yang berisi riba, *maisir*, dan *gharar* (Nasution dkk, 2010: 196).

Menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang selalu bergerak cepat, peran dari Bank Syariah sangatlah penting demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat. Terutama dalam menyediakan dan memberikan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas yang secara kredit kepada para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Maka produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo merupakan produk yang tepat dalam dunia usaha tersebut. Dengan produk yang dikembangkan oleh Bank Muamalat KCP Boalemo diharapkan dapat menjadi solusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya adalah produk pembiayaan *murabahah* yang sebagaimana diatur

dalam UU 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang kegiatan Bank Umum Syariah.

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (Suwikyo, 2010: 29). Sebelum melakukan transaksi antara bank dengan nasabah, kedua belah pihak membuat kesepakatan yang disetujui secara bersama yang tertuang dalam akad pembiayaan tersebut, sehingga secara otomatis kedua pihak terikat dengan perjanjian dan hukum yang dibuat bersama. Dalam *murabahah*, Bank dapat berindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila Bank membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah (Wiyono dan Maulamin, 2013: 129). Melalui bank, barang akan dibeli sesuai permintaan nasabah lalu dijual kepada nasabah tersebut. Kemudian nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara kredit. Seluruh ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembiayaan ini sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102 tentang akuntansi *murabahah*.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan (juni, 2014), dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* masih mendominasi dari pembiayaan yang lain. Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo pun mengandalkan pembiayaan *murabahah* sebagai produk

utama mereka yang ditawarkan kepada masyarakat/nasabah. Karena dengan pembiayaan ini dapat mempermudah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa suatu barang yang harganya tidak terjangkau. Selain itu juga, pembiayaan ini dapat dilakukan oleh para pengusaha/pedagang yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut dan pembayarannya dapat dilakukan secara berangsuran. Proses pencairan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo dimulai dari pengajuan, pemasukkan berkas, kesepakatan atau akad *murabahah* sekaligus dengan akad *wakalah* (wakil), pencairan dan uangnya diserahkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan sebagai wakil (*wakalah*). Hal ini mengandung risiko besar karena Bank Muamalat hanya menyalurkan dalam bentuk dana bukan dalam bentuk barang. Agar penyaluran pembiayaan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan, maka pengendalian intern sangat penting dalam pembiayaan tersebut. Pengendalian intern yang dilakukan meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur/aktivitas pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi (Valery, 2011: 16-17). Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian intern yang baik, akan dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidak beresan (Jusup, 2010: 250).

Akan tetapi, jika lemahnya pengendalian intern dapat menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi. Seperti memberikan peluang terjadi pembiayaan bermasalah. Karena timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut tidak hanya berasal dari nasabah tetapi kemungkinan juga dari pihak internal Bank itu sendiri yang telah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak (Mulford dan Comiskey, 2010: 251). Hal ini bisa saja disebabkan kurangnya ketelitian dalam menganalisis nasabah, adanya tugas ganda yang diberikan kepada pegawai, atau pihak Bank menerima nasabah yang memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak Bank tanpa melihat kelengkapan administrasi walaupun potensi pembiayaan bermasalahnya tinggi dan lain-lain. Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo biasanya juga terjadi perubahan penempatan kerja untuk karyawannya yang dikarenakan hasil kinerjanya tidak sesuai maka akan di pindahkan ketempat yang lain. Bila Bank tidak melakukan pengendalian intern dengan baik maka hal tersebut bisa berdampak pada penyaluran pembiayaan *murabahah*. Apa lagi sebagai marketing pembiayaan yang mana tugasnya sebagai menganalisis nasabah. Mengingat penyaluran pembiayaan *murabahah* hasilnya menunjukkan 12 nasabah telah mengalami bermasalah dari jumlah total 28 nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto (2008) yang mengangkat permasalahan mengenai analisis sistem dan prosedur pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah dalam rangka menjamin

pengendalian intern pada PT. BRI Kantor Cabang Syariah Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang menyebabkan pengendalian intern yang menjadi lemah dalam operasional sistem, antara lain: dalam tahap pendaftaran pembiayaan, keterlibatan ADP dalam pemberian keputusan pengajuan pembiayaan menyalahi kewenangannya, karena merupakan kewenangan dari Pinca, fungsi ADP dalam tahap penilaian dan putusan pembiayaan tidak berwenang dalam membuat keputusan, dalam tahap persiapan realisasi pembiayaan, fungsi ADP belum menginstruksikan kepada calon nasabah dan supplier untuk menandatangani surat persetujuan, tanda setoran dalam tahap pembayaran kembali pembiayaan terlebih dahulu didistribusikan oleh teller sebelum dilakukan proses lanjut.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ernawati (2010) tentang Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemberian Pembiayaan pada Baituttanwil Muhammadiyah (BMT) Riau Cabang Marpoyan Damai di Pekanbaru. Hasil penelitiannya adalah pada BMT Riau tidak dilakukan pemisahaan fungsi, tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk setiap jabatan yang ada, khususnya ada pada bagian administrasi pembiayaan, BMT Riau belum membedakan tugas karyawan sesuai dengan keahlian dan kemampuan serta latar belakang pendidikannya dan kurangnya pengawasan dan pemantauan setelah pencairan pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Martha (2008) tentang analisis pengendalian intern pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS AI

Salam. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan pengendalian internal, prosedur yang terdapat di BPRS Al Salaam sudah cukup baik. Namun dalam penerapannya BPRS Al Salaam diperlukan evaluasi yang lebih intensif terhadap kinerja para karyawan yang berwenang dalam prosedur penyaluran pembiayaan karena masih adanya penerapan standar operasional prosedur yang kurang maksimal.

Berdasarkan deskripsi di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah ini dalam bentuk suatu penelitian dengan formulasi judul sebagai berikut **“Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Pembiayaan Murabahah”** (Suatu penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang positif terhadap pengemban ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi dan saran kepada Pimpinan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo terkait dengan pengendalian intern atas pembiayaan *murabahah*.